



PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG

Sri Bintang Subari P*, Nur Rochaeti, R.B. Sularto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : sbsubaripratondo@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah bagi pembinaan narapidana yang telah melakukan tindak pidana, Sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dalam rangka resosialisasi, reeduksi, rehabilitasi maupun readaptasi, namun bagi narapidana seumur hidup yang di penjara sampai akhir hidup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis.

Pelaksanaan pembinaan narapidana seumur hidup belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana seumur hidup, sehingga pembinaan di laksanakan bersama pembinaan narapidana umum lainnya.

Kata kunci : Pembinaan, Narapidana seumur hidup, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Prison is a place for coaching inmates who have committed a crime, the correctional system that emphasizes coaching in order to resocialization, reeduksi, rehabilitation or readaptasi, but for lifer in prison until the end of life.

The method used in this research is a sociological juridical approach. Spesifikasi research in legal writing is descriptive analytical.

Implementation coaching lifer no special regulations governing the formation for lifer, so coaching is implemented together with other general inmate coaching.

Keywords: Development, lifelong Prisoners, Prisons

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Koesno, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC memperkenalkan lembaga "bui" pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. Keberadaan

pidana penjara semakin eksis dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan adanya unifikasi WvS di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, berlakunya WvS di Indonesia ini maka secara resmi pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi



salah satu jenis pidana yang ada di Indonesia.

Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal¹. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

Pidana seumur hidup tidak saja mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup, tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut.

Gagasan pemasyarakatan pertamakali dicetuskan di

Indonesia oleh Dr. Sahardjo, S.H pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di bidang Ilmu hukum Universitas Indonesia. Pidato Dr. Sahardjo tersebut berjudulkan pohon beringin pengayoman, dari pidato tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam konferensi dinas Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang diselenggarakan di Lembang Bandung. Konferensi tersebut memperoleh hasil berupa penggantian sistem pemenjaraan dengan sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Indonesia :

Diberlakukannya sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem pemenjaraan di Indonesia, secara otomatis telah mengganti proses pembinaan narapidana di Indonesia yang semula mengedepankan pembalasan berubah dengan sistem pemenjaraan lebih menekankan pada pengayoman dan pembinaan dengan memberikan bimbingan jasmani dan rohani pada narapidana.

Dua elemen pokok yang terdapat di dalam sistem Pemasyarakatan, yaitu pertama resosialisasi sebagai sistem

¹ Tongat SH, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004), halaman 37

pemasyarakatan, dan kedua proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaanya. Konsep resosialisasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses sosialisasi . Konsep sosialisasi sendiri mulai berkembang pada tahun 1930, dalam proses ini terlibat proses pemantapan hubungan-hubungan sosial, pengembangan pencapaian konsep diri dan orang lain, mempelajari keahlian, pandangan motivasi yang diperlukan bagi keikutsertaanya dalam masyarakat, dalam konteks strategi pemasyarakatan resosialisasi mengandung makna lebih dari itu, yaitu mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut dalam proses masyarakat bebas pada umumnya.

Secara umum, undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tidak sedikitpun menggambarkan perlakuan terhadap narapidana seumur hidup dan jika sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dalam rangka resosialisasi, reeduksi, rehabilitasi maupun readaptasi terhadap narapidana, maka narapidana seumur hidup

dalam arti sesungguhnya justru sudah tidak mendapat kesempatan untuk berasimilasi secara total.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dan untuk membatasi pembahasan yang meluas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tentang pembinaan

- narapidana di
Lembaga
Pemasyarakatan
Kelas 1
Kedungpane.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane.

II. METODE PENELITIAN

Suatu Penulisan Hukum harus diperlukan suatu metode penelitian dimana dari penelitian tersebut dapat diharapkan akan memperoleh data – data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu Dalam penyusunan penulisan hukum ini diperlukan data – data yang akurat baik data primer, data sekunder, maupun data tersier dalam penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti melakukan penelitian dengan metode – metode sebagai berikut:

- a. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang

mengacu pada hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku², pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat³ Di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap petugas khususnya kasie Bimpas LP dan juga narapidana seumur hidup di dalam Lp Kedungpane, setelah wawancara dilakukan kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literature-literatur yang berkaitan

b. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan

² Rinto Adi, *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), halaman 1

³ Soerjono soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), halaman 52.

spesifikasi penelitian secara deskriptif. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta sebagaimana adanya

c. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif maka data yang digunakan adalah menggunakan data – data sekunder sebagai sumber data utama yang ditunjang dengan data primer sebagai data penunjang.

d. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diiperetasikan, dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori yang dalam hal ini analisis dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan

secara umum dari tujuan penelitian

e. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh di lapangan, kemudian diperiksa kembali, diklasifikasi dan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif secara sistematis yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara objektif terhadap hasil-hasil penelitian di lapangan, baik data primer maupun sekunder untuk mendapatkan kemudahan dalam pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lemnaga Pemasarakatan

Kebijakan formulasi adalah suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik, dalam hal ini kebijakan formulasi pelaksanaan pembinaan



narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah perumusan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan berikut adalah Perundang-Undangan dan peraturan yang terkait dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah induk dari Perundang-Undangan dan Peraturan di Indonesia mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas, sekalipun ia menjalani hukuman perampasan kemerdekaan dan berikut adalah beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penghargaan terhadap hak-hak manusia, hak asasi yang diatur di

dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, narapidana yang menjalani masa pembinaan di dalam pemasyarakatan berhak atas hak-hak asasi manusia yang mendasar tanpa adanya halangan.

b. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah dasar bagi pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia, di dalam UU No 12 Tahun 1995, diatur tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sistem Pemasyarakatan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 menekankan pada pola pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia telah menghapus pola pemidanaan pembalasan

atas suatu kesalahan, dengan adanya pembinaan warga binaan pemasyarakatan diharapkan menjadi pribadi yang dapat berperan di dalam masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan⁴

c. PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁵. Program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian kemandirian, pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
Remisi adalah pengurangan masa hukuman narapidana karena telah melakukan hal baik di dalam

⁴ Wawancara dengan Kasie Bimpas Ari Tris Octa Sari

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

pembinaan , pengurangan masa hukuman ini berlaku bagi narapidana penjara sementara dan narapidana penjara seumur hidup, Remisi adalah hak dari setiap narapidana, tak terkecuali narapidana seumur hidup, pengaturan remisi bagi narapidana seumur hidup tentu member angin bagi narapidana seumur hidup untuk bisa merubah pidana seumur hidup menjadi pidana sementara Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri, artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi . Remisi berlaku juga untuk narapidana seumur hidup, yang berarti narapidana seumur hidup dapat merubah pidanya menjadi pidana sementara.

Remisi adalah bentuk dari suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas perkembangan yang baik dalam pembinaan yang

dilakukan oleh Warga Binaan Pemasarakatan, remisi merupakan hak setiap narapidana kecuali narapidana mati.

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sumur Hidup di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane

a. Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang

Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang (Lapas Klas I Semarang / LP Semarang / LP Kedungpane) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

b. Jumlah Penghuni dan Bentuk Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane, jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane yaitu sebanyak 1.165 orang, Seharusnya diisi oleh 530 orang sesuai dengan kapasitas bangunan yang dibuat, tetapi pada kenyataannya diisi melebihi kapasitas. Jumlah Narapidana Seumur Hidup dapat diketahui berjumlah 12 orang, Narapidana seumur hidup sendiri penempatannya juga dicampur dengan narapidana lainnya, kecuali narapidana kasus tertentu.

c. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Lembaga Pemasarakatan dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan yang memiliki beberapa bawahan yang terdiri dari kepala bagian tata usaha, kepala bidang pembinaan kepala bidang kerja dan kesatuan pengamanan Lembaga Pemasarakatan

d. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di LP Kedungpane

Pembinaan narapidana seumur hidup sendiri di LP Kedungpane tidak ada kekhususan dilam pelaksanaannya, semua narapidana seumur hidup

dibina sama dengan narapidana pada umumnya, hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan khusus tentang pembinaan narapidana seumur hidup serta kurangnya jumlah pegawai yang bertugas dalam hal pembinaan Dalam penelitian ini data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu narapidana seumur hidup dan petugas LP Kedungpane.

Responden yang dimaksud adalah :

- a. Petugas LP Kedungpane dalam hal ini Kepala bagian Bimpas
- b. SJY, umur 50 tahun, Tindak Pidana Teroris bom bali 1 dengan pidana seumur hidup
- c. AG, umur 47 tahun, Tindak Pidana Teroris bom bali 1 dengan pidana seumur hidup

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tris Ohta Sari selaku Kepala bagian Bimpas LP Kedungpane menjelaskan bahwa selama ini narapidana seumur hidup dibina sama dengan narapidana lainnya, hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang pembinaan

bagi narapidana seumur hidup serta kurangnya personel yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan⁶

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana seumur hidup sendiri sama dengan narapidana umum yang ada di LPKedungpane, pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian seperti pendidikan keagamaan, pendidikan baris berbaris, wawasan kebangsaan dan pendidikan intelektual. Pembinaan juga dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar seperti BNPT, BNN, Universitas-Universitas sekitar Semarang dan Dinas Kesehatan .

e. Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan

Implementasi konsep pemsarakatan sebagaimana dijabarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan dititikberatkan dalam dua hal yakni pembinaan dan pembimbingan, pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan disesuaikan dengan asas yang terkandung dalam pancasila, UUD NRI 1945 dan standard

minimum rules yang kemudian tercermin dalam sepuluh prinsip pembinaan narapina seumur hidup yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemsarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang sama dengan pembinaan narapidana umum, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana seumur hidup di dalam Lembaga Pemsarakatan, selain itu jumlah pegawai yang kekurangan dalam membina napi juga membuat pembinaan antara narapidana seumur hidup dan umum dicampur menjadi satu di dalam sistem pembinaan.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemsarakatn adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga Negara dan bertanggung jawab

f. Tahap Pembinaan

Pengertian pembinaan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Bimpas Ari Tris Octa Sari

Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan”

Pembinaan Narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sendiri tidak ada kekhususan dalam pelaksanaannya, mulai dari tempat, program pembinaan semua sama dengan narapidana umum, pelaksanaan pembinaan bagi narapidana seumur hidup jika dikhususkan, pihak LP mengalami kekurangan dalam hal petugas yang membina, selain itu belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana seumur hidup.

Kurangnya petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi problem klasik, mengingat jumlah Warga Binaan yang melebihi kapasitas, sehingga hal ini membuat kekurangan petugas, khususnya petugas pembinaan

dan keamanan, Jumlah Narapidana yang selalu meningkat tiap tahun tidak selalu diimbangi dengan jumlah pegawai, sehingga karena kekurangan ini pembinaan narapidana menjadi kurang efektif

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sendiri menerapkan program PTP (Progresive Treatment Program) yaitu program pembinaan yang di lakukan di dalam Lapas secara menyeluruh kepada semua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Program Pembinaan ini dilandasi oleh Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan yaitu Petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat.

Pembinaan yang mencakup keseluruhan dalam aspek hidup, kehidupan dan penghidupan WBP selama berada di dalam Lapas, pembinaan dilakukan secara terstruktur dengan penjadwalan dari pagi hingga malam hari dan terukur dengan penilaian /score tertentu pada tiap jenis / bentuk program pembinaan yang dilakukan merupakan program pembinaan yang wajib diikuti oleh WBP

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan sebagaimana telah disajikan pada bab IV, maka kesimpulan dari peneltian adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi yang dirumuskan pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Pemasarakatan secara keseluruhan telah memperhatikan Hak-Hak dasar narapidana sebagai manusia, namun Kebijakan formulasi dari pemerintah belumlah memperhatikan tentang pembinaan bagi narapidana seumur hidup, sehingga dalam proses pembinaanya pun bercampur menjadi satu dengan narapidana umum.
2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane tidak terlepas dari adanya

berbagai kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaanya, permasalahan utama yang dihadapi adalah :

- a. kelebihan jumlah penghuni, sehingga membuat proses pembinaan narapidana seumur hidup dan narapidana umum menjadi tidak efektif karena kurangnya jumlah pegawai Pembina bila dibanding dengan jumlah penghuni yang over kapasitas.
- b. Tidak adanya pengaturan khusus tentang pembinaan narapidana Seumur Hidup membuat bercampurnya pembinaan narapidana seumur hidup dan narapidana umum.
- c. Bentuk bangunan yang ketinggalan zaman membuat

- proses pembinaan menjadi terbatas.
- d. Kurangnya peran serta masyarakat didalam pembinaan, khususnya masyarakat Universitas di daerah kota semarang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kebijakan Formulasi Pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan haruslah memperhatikan pembinaan terhadap narapidana seumur hidup, mengingat tujuan pemsarakatan adalah resosialisasi agar narapidana bisa kembali ke masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kebijakan formulasi bagi narapidana seumur hidup harus ditekankan kepada hak untuk memperoleh

perubahan pidana jika telah berkelakuan baik, sehingga hak-hak narapidana seumur hidup sama dengan narapidana umum lainnya, yaitu memperoleh hak remisi dan kembali ke masyarakat.

2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedugpane harus dilakukan secara khusus, karena kondisi psikis dari narapidana seumur hidup berbeda dengan narapidana umum lainnya, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan psikologis untuk mengembalikan kondisi psikis narapidana seumur hidup. Kegiatan pembinaan bagi narapidana seumur hidup juga harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat narapidana seumur



hidup mempunyai hak untuk kembali ke masyarakat dengan perubahan pidana.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Bakti, 2009.
- Arief Barda Nawawi, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Gunakarya Widiada, Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan, Bandung: Armico, 1988.
- H. Muchsin, Ikhtiar Ilmu-Ilmu Hukum, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, Hukum Panitesier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Prijatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Bandung: Refika aditama, 2006.
- Rochaeti Nur, Bahan Ajar Pengantar Penologi, Semarang: FH Undip, 2014.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Samosir Djisman, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Shollehudin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tongat, SH, Pidana Seumur Hidup, Malang: UMM Press, 2004.
- Tim Peneliti MaPPI FH UI, KRHN dan LBH Jakarta, Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji Besi (*Studi Awal Penerapan Konsep Pemasarakatan*), Jakarta : Kemitraan, 2007

Perundangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999



Tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga
Binaan Pemasarakatan
Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan
Pemasarakatan
Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan
Pembinaan dan
Pembimbingan Warga
Binaan Pemasarakatan
Keputusan Presiden Nomor
174 Tahun 1999 Tentang
Remisi

Wawancara

Wawancara dengan Aritris
Ohta Sari, Kasie
Bimbingan Pemasarakatan
Kedungpane, Lembaga
Pemasarakatan Kelas 1
Kedungpane Semarang
Wawancara dengan
Narapidana Seumur Hidup
di Lembaga Pemasarakatan
Kelas 1 Kedungpane Kota
Semarang